KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

<u>CLARISA THIASEL</u> 2010012111100

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2024

No. Reg: 573/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 573/Pdt/02/II-2024

Nama

: Clarisa Thiasel

NPM

: 2010012111100

Bagian

: Hukum Perdata

Judul Skripsi

: Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ketua Bagian Hukum Perdata

Dra Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG

Clarisa Thiasel¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: clarisathsl@gmail.com

ABSTRACT

BPSK of Padang was founded on the Presidential Decree No. 18 in 2005, it has accomplished many disputes by issuing decision. Legal force of decision is final and binding, however the parties may object to a BPSK's decision within 14 days after the decision has been accepted. Problems, 1) How is the implementation of consumer dispute completion in BPSK Padang? 2) How is the legal force of Consumer Dispute Resolution Body of Padang? This study is sociological juridical. The source are primary and secondary data. Data collection techniques were interviews and literature study. The data analysis used is qualitative analysis. The result are, 1) The form of the implementations of consumer's dispute completion in Padang is carried out through the courts where civil lawsuits must be submitted to the District Court and outside the court through BPSK in the form of conciliation, mediation, and arbitration, determined by the parties. 2) The legal force of BPSK of Padang decision is final and binding. Regarding its decision, parties can submit objection within 14 days after the BPSK decision is received. BPSK decisions in the form conciliation and mediation cannot be objected, only BPSK's arbitration decision can be appealed to the District Court.

Keywords: Legal Power, Decision, Consumer Dispute Resolution Body.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penvelesaian sengketa menggunakan konsumen dua pendekatan, yaitu penyelesaian melalui dan di luar pengadilan. BPSK dan diizinkan menjalankan fungsinya oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). **UUPK** memungkinkan pada menuntut hakkonsumen haknyaterhadap pelaku usaha, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di konsumen tersebut tinggal.¹

Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dibentuklah BPSK di Kota Padang.

Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volumen 23, Nomor 1, 2023, hlm. 88.

Penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, murah, dan professional adalah tujuan dari BPSK. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, BPSK memiliki tiga mekanisme yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi yang ketiganya tidak berjenjang. BPSK diharapkan dapat menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dan konsumen.²

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2022, *Hukum Perlidungan Konsumen Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 248.

² Ahmad Wahidi, Mustaklima, dan Nur Jannani, "Kewenangan Badan Penyelesaian

Salah satu Putusan BPSK Kota Padang yakni antara pelaku usaha PT. Mandiri Tunas Finance dan konsumen Yendra Hasnita. PT. Mandiri Tunas Finance mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Kota Padang atas Putusan BPSK Kota Padang Nomor: 04/Pts/bpsk-pdgsbr/aRBT/V/2019. Kemudian Pengadilan Negeri Kota Padang dengan Putusan Nomor: 92/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN menerima Pdg, permohonan keberatan serta membatalkan putusan BPSK.

Di dalam Pasal 54 Ayat (3) UUPK dinyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat. Namun, di dalam Pasal 56 Ayat (1) UUPK memberikan kelonggaran, yakni pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak menerima putusan. Bahkan di dalam Pasal 56 Ayat (2) UUPK dinyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan. Ketentuan tersebut menurut penulis tidak selaras atau bertentangan satu sama lain.

Adapun jumlah keberatan atas putusan BPSK Kota Padang yang tidak diterima oleh para pihak dan diajukan sampai ke Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yaitu tahun 2020 sebanyak 8 kasus, tahun 2021, 2022, dan 2023 masing-masing 7 kasus.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian dengan judul "Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang".

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Padang?
- Bagaimakah kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan peneyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Padang.
- 2. Untuk menganalisis kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

- 1. Jenis Penelitian
 - Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (socio legal research).
- 2. Sumber Data
 Sumber data dalam penellitian ini
 terdiri dari data primer dan data
 sekunder.
- 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan.
- 4. Analisis Data
 Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan penelitan yang bersifat deskriptif, tidak berupa angka tetapi katakata verbal terhadap data yang sebelumnya telah didapatkan.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan
Penyelesaian Sengketa
Konsumen di BPSK Kota
Padang

Bentuk pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Padang dilakukan melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, atas dasar pilihan dan persetujuan konsumen dan pelaku usaha. Konsiliasi, mediasi, dan arbitrase bukan merupakan proses secara berjenjang, sehingga apabila para pihak yang bersangkutan telah

Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, DOTPLUS Publisher, Riau, hlm. 103.

³ Muhammad Syahrum, 2022, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris,

memilih salah satu cara penyelesaian, maka atas putusan cara penyelesaian tersebut tidak dapat dimohonkan penyelesaian melalui cara yang lain.⁴

Penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi dapat dilakukan sendiri oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dan maielis dalam mendampingi para konsiliator yang sebagai pihak Penyelesaian bertindak pasif. sengketa melalui cara mediasi juga dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha serta majelis dalam mendampingi sebagai mediator yang bertindak aktif. Adapun penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mediasi ini dituangkan dala bentuk perjanjian kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani para pihak. Perjanjian tertulis tersebut dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Sedangkan secara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter.

Prosedur yang dilakukan BPSK Kota Padang dalam penyelesaian sengketa konsumen terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah pengajuan permohonan yang berisikan beberapa peryaratan dari pengaduan, tahap kedua pelaksanaan persidangan yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara konsiliasi atau mediasi ataupun arbitrase, tahap ketiga adalah putusan yang sejak gugatan diterima selama 21 hari kerja selambat-lambatnya harus diselesaikan dan dilanjutkan dengan eksekusi putusan.⁵

Penyelesaian sengketa konsumen yang telah diselesaikan berdasarkan data di BPSK Kota Padang pada tahun 2020 berjumlah 45 kasus, tahun 2021 berjumlah 52 kasus, tahun 2022 berjumlah 41 kasus, tahun 2023 berjumlah 26 kasus. Kasus yang diselesaikan BPSK Kota Padang paling banyak di bidang jasa *leasing* dengan cara penyelesaian melalui arbitrase.

B. Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang

Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) UUPK dinyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, ketentuan tersebut memberikan penafsiran bahwa atas putusan BPSK tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun serta para pihak harus melaksanakan putusan tersebut. Kemudian, di dalam Pasal 56 Ayat (1) UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan.

Dalam Pasal 56 Ayat (2) UUPK dinyatakan bahwa para pihak dapat keberatan mengajukan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, putusan BPSK tidak lagi bersifat final tetapi dapat dilakukan upaya hukum keberatan Pengadilan Negeri. Putusan BPSK menjadi final dan mengikat sepanjang para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen menerima putusan tersebut tanpa mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya putusan BPSK adalah final dan mengikat sehingga putusan BPSK mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi karena tidak ada titel eksekutorial di dalam putusan BPSK, maka untuk melaksanakan putusan BPSK perlu dimohonkan fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 57 UUPK, putusan majelis BPSK sebagaimana dimaksud

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nurmatias selaku Wakil Ketua BPSK Kota Padang dari Unsur Konsumen, pada hari Selasa/12 Desember 2023, pukul 13.35 WIB.

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Henny Fitria selaku Anggota BPSK Kota Padang dari Unsur Pelaku Usaha, pada hari Senin/18 Desember 2023, pukul 14.00 WIB.

dalam Pasal 54 Ayat (3) UUPK penetapan dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri tempat konsumen dirugikan. Pasal Peraturan Mahkamah Agunng Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan hanya keberatan dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Bentuk pelaksanan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Padang dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Cara penyelesaian ini dipilih dan ditentukan secara sepakat oleh para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha.
- 2. Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Padang bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (3) UUPK. Namun, dianulir oleh Pasal 56 Ayat (2) UUPK. Putusan BPSK menjadi final dan mengikat sepanjang para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen menerima putusan tersebut tanpa mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

- 1. Penulis memberikn rekomendasi kepada BPSK Kota Padang agar dapat mensosialisasikan hak dan kewajiban dari pelaku usaha serta konsumen terutama dibidang jasa *leasing* sehingga sengketa konsumen dapat dilakukan pencegahan dan diminimalisir.
- 2. Penulis memberika rekomendasi agar dapat membentuk BPSK Kabupaten Pesisir Selatan dan BPSK Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga apabila terjadi sengketa konsumen,

konsumen tidak perlu datang ke Kota Padang yang memakan biaya, sehingga penyelesaian sengketa konsumen menjadi mudah dan tidak memakan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2022, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Depok.

Muhammad Syahrum, 2022,
Pengantar Metodologi
Penelitian Hukum Kajian
Penelitian Normatif, Empiris,
Penulisan Proposal, Laporan
Skripsi dan Tesis, DOTPLUS
Publisher, Riau.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

C. Sumber Lain

Ahmad Wahidi, Musataklima, dan Nur Jannani, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 23, Nomor 1, 2023.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran serta telah meluangkan waktu untuk menkoreksi skripsi saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.